



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA KALANGSEMANDING**


Dusun.Ngrombot Desa Kalangsemanding Kecamatan Perak – Jombang Kode Pos 61461

DOKUMEN :

PERATURAN DESA KALANGSEMANDING NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



PEMERINTAH DESA KALANGSEMANDING

Jl.Dsn.Ngrombot Desa Kalangsemanding Kecamatan perak 61461



**KEPALA DESA KALANGSEMANDING
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KALANGSEMANDING
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALANGSEMANDING,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8 /E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGSEMANDING
dan
KEPALA DESA KALANGSEMANDING,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Kalangsemanding
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Kalangsemanding

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan

- c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Ngrombot;
 - b. Kepala Dusun Kalangan;
 - c. Kepala Dusun Bogorejo;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan

hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum serta memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang

budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan desa ini maka Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan kepala Dusun serta tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Kalangsemanding
Pada tanggal 6 Oktober 2022

KEPALA DESA KALANGSEMANDING



Diundangkan di Desa Kalangsemanding
Pada tanggal 05 Oktober 2022


SEKRETARIS DESA KALANGSEMANDING

HARUN ROSYID

LEMBARAN DESA KALANGSEMANDING TAHUN 2022 NOMOR 4 / D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA KALANGSEMENDING
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 06 OKTOBER 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA KALANGSEMENDING



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGSEMANDING
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGSEMANDING
NOMOR : 188 / 1 / 415.56.08 /BPD / 2022

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DESA
KALANGSEMANDING
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGSEMANDING,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan terhadap Perubahan Peraturan Desa Kalangsemanding Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)
14. Peraturan Bupati Jombang nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan Terhadap Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Peraturan Desa Kalangsemanding Nomor tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANGSEMANDING
pada tanggal : 06 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KALANGSEMANDING

KETUA

DWI ASMORO



BERITA ACARA

NOMOR : 188 / 5 / 415.56.8 / 2022
NOMOR : 188 / 5 / 415.56.8 / BPD / 2022

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUGIARTO : KEPALA DESA KALANGSEMANDING dalam hal ini Bertindak Atas nama Pemerintah Desa Kalangsemanding selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**-----
- II. DWI ASMORO : KETUA BPD KALANGSEMANDING
TIRA TRI TAURISMA : SEKRETARIS BPD KALANGSEMANDING
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalangsemanding yang telah dievaluasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Camat Perak ;-----
2. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Perak untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini dan setelah mendapat pengesahan maka diberikan penomoran sesuai peraturan yang berlaku dan ditulis dalam Lembaran Desa Kalangsemanding ;-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak rangkap dua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD KALANGSEMANDING
DWI ASMORO
SEKRETARIS BPD KALANGSEMANDING



TIRA TRI TAURISMA

PIHAK KESATU
KEPALA DESA KALANGSEMANDING
SUGIARTO



BERITA ACARA

NOMOR : 188 / 5 / 415.56.8 /2022
NOMOR : 188/ 5 /415.56.8 /BPD/2022

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUGIARTO : KEPALA DESA KALANGSEMANDING dalam hal ini Bertindak Atas nama Pemerintah Desa Kalangsemanding selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**-----
- II. DWI ASMORO : KETUA BPD KALANGSEMANDING
TIRA TRI TAURISMA : SEKRETARIS BPD KALANGSEMANDING
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalangsemanding yang telah dievaluasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Camat Perak ;-----
2. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Perak untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini dan setelah mendapat pengesahan maka diberikan penomoran sesuai peraturan yang berlaku dan ditulis dalam Lembaran Desa Kalangsemanding ;-----



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak rangkap dua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD KALANGSEMANDING

DWI ASMORO
SEKRETARIS BPD KALANGSEMANDING



TIRA TRI TAURISMA

PIHAK KESATU
KEPALA DESA KALANGSEMANDING

SUGIARTO


BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Dalam rangka penyusunan dan pembahasan Perubahan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan (SOTK) Desa Kalangsemanding Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 05 Oktober
J a m : 19 : 30 WIB
Tempat : Balai Desa Kalangsemanding

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, LPMD, PKK, Lembaga-lembaga Desa, wakil-wakil dari RT/RW/kelompok masyarakat, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan Perubahan SOTK

Sesuai tingkat perkembangan Desa Kalangsemanding tergolong masuk dalam Klasifikasi Desa Swakarya, sejak tahun 2017 dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa di bantu :

- Sekretaris Desa
- Dua Kepala Seksi
- Tiga Kepala Urusan
- dan 3 Kepala Wilayah (KASUN)

Selanjutnya melakukan Perubahan Struktur (SOTK) yang mana mengacu pada pilihan Desa Swakarya dengan Struktur Organisasi, sebagai berikut, yang mana Kepala Desa selaku Pemimpin Pemerintahan Desa yang di bantu oleh :

- Satu Sekretaris Desa,
- Tiga Kepala Seksi,
- Tiga Kaur
- dan Tiga Kepala Wilayah (KASUN)

guna menungjang peningkatan kerja dan kemajuan Desa, dengan demikian maka yang semula Kasi Kesra dan Pelayanan menjadi satu sekarang bermaksud di pisah dengan berdiri sendiri, dengan demikian maka perlu mengangkat satu perangkat guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : SULAIKAN dari BPD Kalangsemanding
Sekretaris/Notulen : IKAH ZULIATI dari Kaur Tata Usaha dan Umum
Narasumber : 1 WIDIONO dari Camat Perak
2 HARUN ROSYID dari Sekretaris Desa.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** yaitu :

1. Perubahan SOTK, Desa Kalangsemanding merupakan Desa Swakarya dengan Struktur Pemerintahan Desa, di pimpin Kepala Desa, di bantu Satu Sekretaris Desa, Tiga Kepala Seksi, Tiga Kepala Urusan, dan Tiga Kepala wilayah
2. Akan melakukan Pengisian perangkat terkait Jabatan yang kosong yaitu Kasi Pelayanan
3. Kepala Seksi yang baru sesuai Perubahan SOTK akan mendapatkan hak yang sama yaitu siltap dan Tunjangan bersumber dari APBDesa dan Tanah Kas Desa (Bengkok)
4. Perlu melakukan Perubahan APBDes TA 2022

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalangsemanding., tanggal 05 Oktober 2022

Pimpinan Musdes




(SULAIKAN)

Notulen / Sekretaris



(EKAH ZULIATI)

Mengetahui
Kepala Desa Kalangsemanding
































DAFTAR HADIR
DESA KALANGSEMANDING

Hari / Tanggal : RABU, 05 OKTOBER 2022

Tempat : PETROPO BALAI DESA

MUSDES STOK dan PABDESA.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sularkon	Kalangan	Anggota BPD	
2	Ekaah Zuliani	BOGOREJO	Staf	
3	Diklat Purasjah	Ngrombot	Staf	
4	Syuhakar	Polsel	BPA BDI	
5	Zulfatul		RW	
6	Linda R.	Kalangan	Petua RT	
7	M. ABDUR RAHMAN	BOGOREJO	KASUN	
8	Suhaswanto	" "	RT	
9	Yetti Iswahyuni	Ngrombot	RT	
10	KIKRI	PERAK		
11	M. Kholisun	Ngrombot	RT.	
12	Emc Irwathyuni	Ngrombot	Spd.	
13	SUBER	Kalangan	RW	
14	Moh. Ejend'	Bogorejo	BPD	
15	SOPOMYONO	" "	RW	
16	Tira Tri Taurnana	Kalangan	BPD	
17	MREJESWANTO	Kalangan	RT	
18	BAGUS HIDAYAT	PERAGEJA	RT	
18	Moh Subiantoro	Ngrombot	RT	
19	Ach MUSTAFA	Kalangan	RT	
20	Edi Triono	Kalangan	RT.	
21	Mot Saldan	Bogorejo	RT	
22	SAIFUDIN	semanding	RT	
23	Widiono	Perak	Comal	
24	M. Agus Hariyanto	Ngrombot	Kasun Ngrombot	
25	Isyanto	" "	BPD	
26	BURI UTOMO	KALANGAN	KASUN	
27	DWI ASMORO	Ngrombot	BPD	





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA KALANGSEMANDING

Kalangsemanding, 03 Oktober 2022


Nomor : 100 / 557 / 415.56.8 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : ----
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr. BABITSA
Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara besuk pada :

H a r i : RABU
Tanggal : 05 Oktober 2022
J a m : 19.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Kalangsemanding
A c a r a : Musdes (Musyawarah Desa)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.



NOTULEN

Hari/Tanggal : Rabu, 05-10-2022

Tempat : PONDOK BALAI DESA

Jam : 19.00 WIB

Acara : MUSDES

Sambutan kepala desa pengurangan tanah PAD dengan adanya pengisian perangkat Desa dengan denyuan maka akan dibangun kios yang dapat digunakan untuk menunjang pemasukan PAD dengan tata laksana pemerintah Desa maka diharapkan lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cepat prima dan terjangkau.

Usaha pertokoan yang akan dibangun maka diharapkan dapat menambah PAD Desa.

Sambutan Camat Petak Wibiono.

Struktur organisasi yang ada di desa kalangsemanding perubahan STOK sesuai dengan aturan yang baru.

Pembentukan panitia pemeliharaan perangkat akan dirubah dengan keputusan kepala Desa.

STOK yang baru nanti akan dipisahkan menjadi 2 pelayanan dan faskes.

kepala Desa berhak memberhentikan, mengangkat dan menggeser staf.

RT/RW ada tambahan ke kelang sawah dan ada tambahan dan BPJS ketenagakerjaan.

Pemimpin Rapat Bapak Sulaitan

Perubahan STOK sesuai tingkat perkembangan desa.

Dengan klasifikasi desa swakarya sejak tahun 2017

dengan pemerintahan desa yang terdiri dari: kepala Desa

yang dibantu sekretaris Desa, 2 kepala seksi, tiga kepala

urusan dan tiga kepala Dusun. serta demi kemajuan pelayanan

maka perlu dilakukan perubahan STOK yang mengacu pada

desa swakarya yang mana kepala Desa selaku pemimpin

pemerintah Desa yang dibantu oleh: satu sekretaris Desa,

tiga kepala seksi, tiga kepala urusan dan tiga kepala

wilayah (fasun) dengan penambahan kepala seksi maka

perlu dilakukan pengangkatan untuk faskes pelayanan.

Notulensi



Ekah Zuliani